GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 635 /V.03/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN RUAS JALAN DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4), JALAN LOKAL PRIMER (JLP), JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLING-P), JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS) DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S)

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan fungsi ruas jalan di provinsi Lampung sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) dengan keputusan Gubernur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/ 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN RUAS JALAN DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4), JALAN LOKAL PRIMER (JLP), JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLING-P), JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS) DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S).**

KESATU : Membentuk Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Sekretariat Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung selaku Sekretaris Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / /V.03 /HK/2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENATAAN RUAS JALAN DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4), JALAN LOKAL PRIMER (JLP), JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLING-P), JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS) DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S)

I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

II. Wakil Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

III. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

IV. Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / / V.03 /HK /2019
TANGGAL : 2019

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENATAAN RUAS JALAN DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4), JALAN LOKAL PRIMER (JLP), JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLING-P), JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS) DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S)

Koordinator : Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

Anggota :

1. **ANGRI HASDIANDI, S.T.**
   (Analis Jasa Konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
2. **CITRA PRAHASTUTI, S.T.**
   (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
3. **ANGGRAINI LESTARI, S.T.**
   (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
4. **SUYANTO**
   (Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
5. **TRI APRIANA, S.H.**
   (Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
6. **AVRINA TRYASMARINI DWI PUTRI, S.E.**
   (Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
7. **YUNIA FRATIWI, S.I.Kom.**
   (Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
8. **ASEP SUDRADJAT**
   (Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)
9. **AHMAD ABDILLAH**
   (Tenaga Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / /V.03/HK/2019
TANGGAL : 2019

TUGAS TIM PENATAAN RUAS JALAN DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4), JALAN LOKAL PRIMER (JLP), JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLING-P), JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS) DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S)

a. Mengkoordinasikan dan merumuskan bahan kebijakan penetapan ruas jalan di Provinsi Lampung menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

b. Mengkaji usulan Bupati/Walikota tentang ruas jalan menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

c. Mensinergikan penyusunan ruas jalan menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

d. Memberikan masukan kepada Gubernur Lampung untuk dijadikan bahan rekomendasi atas rancangan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

e. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung dalam proses Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / /V.03/HK/2019
TANGGAL : 2019

TUGAS SEKRETARIAT TIM PENATAAN RUAS JALAN DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4), JALAN LOKAL PRIMER (JLP), JALAN LINGKUNGAN PRIMER (JLING-P), JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS) DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S)

a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

b. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

d. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Penataan Ruas Jalan di Provinsi Lampung menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Lokal Sekunder (JLS) dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI